

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER - 33/PB/2008

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN AKUN PENDAPATAN, BELANJA PEGAWAI,  
BELANJA BARANG, DAN BELANJA MODAL SESUAI DENGAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.05/2007  
TENTANG BAGAN AKUN STANDAR

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

- a. bahwadalam rangka memberikan kemudahan dalam mekanisme pelaksanaan APBN dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, perlu disusun pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/2007 tentang Bagan Akun Standar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN PEDOMAN PENGGUNAAN AKUN PENDAPATAN, BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG, DAN BELANJA MODAL SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.05/2007 BAGAN AKUN STANDAR.

pasal 1

Untuk penerapan Akun Standar oleh Kementerian Negara/Lembaga khususnya penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, perlu pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Pasal 2

Pedoman penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal ini disusun untuk memberikan kemudahan mekanisme pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

#### Pasal 3

Mekanisme penggunaan akun pendapatan, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Juli 2008  
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

ttd.

HERRY PURNOMO  
NIP 060046544